

10/067 000147

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/067
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-051/J.A/3/1983.

T E N T A N G

SISWA YANG BERPRESTASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN
WIRA INTEL ANGKATAN KE VII TAHUN 1982.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setiap pendidikan yang diselenggarakan di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. perlu menetapkan Siswa yang berprestasi terbaik.
- Memperhatikan : hasil keputusan rapat Dosen di Pusdiklat yang dipimpin oleh Kapusdiklat Kejaksaan Agung R.I. pada tanggal 28 Pebruari 1983 yang telah menetapkan seorang Siswa yang memiliki syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Siswa yang berprestasi terbaik dalam pendidikan Wira Intel Angkatan ke VII tahun 1982 di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
 2. Undang-undang No.16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan R.I.
 3. Keputusan Presiden R.I. No.86 tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
 4. Keputusan Presiden R.I. No.32/M tahun 1981 tanggal 9 Pebruari 1981 tentang pengangkatan Jaksa Agung R.I.
 5. Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
 6. Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-192/JA/12/1982 tanggal 1 Desember 1982 tentang Pendidikan Wira Intel Angkatan ke VII tahun 1982.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISWA YANG BERPRESTASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN WIRA INTEL ANGKATAN KE VII TAHUN 1982.

Pertama : Sdr. B.T.P. SIREGAR, SH., Muda Pati Adhyaksa (IV/c) Nip. 230012526, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Siswa No.012 ditetapkan sebagai Siswa yang berprestasi terbaik pada Pendidikan Wira Intel Angkatan ke VII tahun 1982 di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 1 Maret 1983.

Tembusan :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
3. Kepala Pusat Intelijen Strategis Departemen Hankam di Jakarta.
4. Karo Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I.
5. Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I.
6. Para Kajati se Indonesia.

A r s i p.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, S.H.